PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telepon. (0274) 367171, 368620, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web: dikpora.bantulkab.go.id

3 Maret 2025

Nomor : B/400.7.9/00860/DIKPORA/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Antisipasi Kasus Leptospirosis

Yth.
1. Seluruh Pegawai Dinas Dikpora
2. Kepala SMP
3. Kapala SD
4. Kepala TK, KB, TPA, SPS
5. Kepala SKB dan PKBM se-Kabupaten Bantul

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/400.7.9/00534 tanggal 13 Februari 2025 tentang Kesiapsiagaan Mengantisipasi Peningkatan Kasus Leptospirosis, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul menghimbau kepada Seluruh Pegawai Dinas dan Satuan Pendidikan untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan bakteri Leptospirosis interrogans yang dapat menular ke manusia dari hewan seperti sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, babi, anjing dan terutama tikus. Penularan dapat melalui kulit yang terdapat luka, lecet atau selaput lendir (mata, mulut,dan saluran pencernaan) yang kontak dengan kencing tikus dan air atau makanan yang sudah terkontaminasi dengan kencing tikus.
2. Adapun tanda dan gejala klinis diantaranya demam, nyeri kepala, kemerahan pada mata karena adanya pendarahan, dan nyeri pada betis. Pada penyakit Leptospirosis kondisi berat dapat menyebabkan kerusakan organ yang diawali dengan kuning pada badan, pendarahan, gagal ginjal bahkan kematian
3. Untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah kasus, penularan dan kematian akibat Leptospirosis di wilayah Kabupaten Bantul, maka dapat dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

   a. Lingkungan rumah

      ✓ Membersihkan rumah dan lingkungannya secara rutin untuk mengurangi tempat dan perindukan populasi tikus

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

- ✓ Menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan secara rutin saluran air (got) agar mengalir dengan lancar.
- ✓ Menyimpan dan menutup makanan dan minuman dengan baik agar aman dari jangkuan tikus
- ✓ Memakai alas kaki/Sepatu, masker pada saat beraktifitas di tempat yang berair, lumpur, atau genangan air yang kemungkinan tercemar kencing tikus.
- ✓ Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah melakukan kegiatan, terutama pada tempat dengan populasi tikus yang tinggi
- ✓ Mengelola limbah rumah tangga di masing-masing rumah, menutup rapat tempat sampah, penyediaan sumber air bersih untuk kebutuhan sehari hari yang bebas dari kencing tikus.
- ✓ Segera periksa ke Puskesmas/Klinik apabila mengalami gejala demam dengan atau tanpa sakit kepala disertai dengan nyeri otot, lemes dan ada riwayat kontak dengan aktifitas lingkungan.

b. Lingkungan Sekolah

- ✓ Memberikan edukasi kepada siswa dan seluruh personil dilingkungan sekolah tentang pencegahan penyakit Leptospirosis dan pentingya PHBS dalam upaya pencegahan penyakit Leptospirosis.
- ✓ Mendorong lingkungan sekolah untuk mengupayakan kebersihan di seluruh sekolah serta pengawasan sanitasi lingkungan sekolah

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA,

NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301991011001

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**